



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / Tgl.lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Perumahan Graha Kartika Blok B1 No. 11 RT.02 RW.14 Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : D3.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai tanggal 25 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: JATINO SIMANULLANG, SH., JOSEP P SILALAH, SH. dan GUNARTO SIMANJUNTAK, SH. Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "JHS & Partners" beralamat di Jln. Demang Arya No. 40 RT.08 RW.02 Desa Waru Jaya Kec. Parung Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 20/SK.Pid/2020/PN Cbi tanggal 18 Februari 2020;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan PDM -24/Bgr/01/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019;
  - 2 lembar slip transfer tanggal 11 april 2019 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 12 April 2009 sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

#### TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 8 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara: PDM-24/Bgr/01/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 sebagai berikut:

#### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH bin MARZUK pada hari Sabtu tanggal 11 April 2019 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih

Hal. 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahun 2019, bertempat di Ruko Parung Hijau No. 9 Jl. Raya Parung Bogor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 APRIL 2019 saksi korban Ir.Slamet Dwi Prasetyo didatangi oleh saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi yang mengatakan kepada saksi korban akan ada pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMERSIL. namun memerlukan uang JAMINAN PELAKSANAAN sehingga menurut saksi Wawan ST kalau saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo untuk melihat proyek tersebut dikarenakan saksi korban yang akan membiayai proyek tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan saksi Wawan bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Heryadi Mitra Sejahtera yang beralamat di di Ruko Parung Hijau No. 9 Jl. Raya Parung Bogor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor dan disini disepakati kalau saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo yang akan membiayai pekerjaan tersebut bersama saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi;
- Bahwa kemudian saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan saksi Wawan ST tertarik dengan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani selaku pihak pertama Direktur Utama PT Heryaldi Mitra Sejahtera yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak Kesatu dan saksi Wawan ST CV.Mustika Arimbi Direktur Utama selaku pihak Kedua yang ditandatangani oleh Wawan ST;
- Bahwa karena Surat Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" selanjutnya pihak Kedua memberikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) kemudian saksi korban mentransfer uang pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dengan nomor rekening 729201002054530 ke rekening PT. Heryadi Mitra Sejahtera dengan nomor rekening 037901000751307 dan tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo menarik tunai dari rekening saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dengan nomor rekening 729201002054530 dan diserahkan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa kepada saksi korban kalau uang sebesar Rp. 300.000.000 dimasukkan ke rekening PT.Heryadi Mitra Sejahtera tetapi yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa dengan alasan menurut Terdakwa kepada saksi korban untuk keperluan hari itu dan berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja property tersebut bahwa pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan terhitung tujuh hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh Pihak Pertama;

- Bahwa setelah saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah;
- Bahwa janji Terdakwa untuk menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga CV. Mustika Arimbi tidak dapat melakukan pekerjaan proyek tersebut dan karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut sehingga saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa kecurigaan saksi korban semakin bertambah setelah bertemu dengan saksi Heryanto dikarenakan menurut saksi Heryanto lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa ternyata belum dibebaskan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. HERYALDI MITRA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah. tetapi kenyataannya CV. Mustika Arimbi tidak pernah melakukan pekerjaannya dan lokasi tanahnya bermasalah;
- Bahwa selanjutnya karena saksi korban merasa dirugikan selanjutnya saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK pada hari Sabtu tanggal 11 April 2019 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2019, bertempat di Ruko Parung Hijau No. 9 Jl. Raya Parung Bogor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 APRIL 2019 saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo didatangi oleh saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi yang mengatakan kepada saksi korban akan ada pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH KOMERSIL.

Hal. 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun memerlukan uang JAMINAN PELAKSANAAN sehingga menurut saksi Wawan ST kalau saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo untuk melihat proyek tersebut dikarenakan saksi korban yang akan membiayai proyek tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan saksi Wawan bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Heryadi Mitra Sejahtera yang beralamat di di Ruko Parung Hijau No. 9 Jl. Raya Parung Bogor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor dan disini disepakati kalau saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo yang akan membiayai pekerjaan tersebut bersama saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi;
- Bahwa kemudian saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan saksi Wawan ST tertarik dengan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani selaku Pihak pertama Direktur Utama PT Heryadi Mitra Sejahtera yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak Kesatu dan saksi Wawan ST CV. Mustika Arimbi Direktur Utama selaku pihak Kedua yang ditandatangani oleh Wawan ST;
- Bahwa karena Surat Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" selanjutnya pihak Kedua memberikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kemudian saksi korban mentransfer uang pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dengan nomor rekening 729201002054530 ke rekening PT.Heryadi Mitra Sejahtera dengan nomor rekening 037901000751307 dan tanggal 12 April 2019 sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo menarik tunai dari rekening saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo dengan nomor rekening 729201002054530 dan diserahkan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa kepada saksi korban kalau uang sebesar Rp. 300.000.000 dimasukkan ke rekening PT.Heryadi Mitra Sejahtera tetapi yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil Terdakwa dengan alasan menurut Terdakwa kepada saksi korban untuk keperluan hari itu dan berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja property tersebut bahwa pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan terhitung tujuh hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh Pihak Pertama;
- Bahwa setelah saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah;
- Bahwa janji Terdakwa untuk menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga CV. Mustika Arimbi tidak dapat melakukan pekerjaan proyek tersebut dan karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Surat

Hal. 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja tersebut sehingga saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo merasa curiga kepada Terdakwa.

- Bahwa kecurigaan saksi korban semakin bertambah setelah bertemu dengan saksi Heryanto dikarenakan menurut saksi Heryanto lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa ternyata belum dibebaskan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.HERYALDI MITRA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah, tetapi kenyataannya CV.Mustika Arimbi tidak pernah melakukan pekerjaannya dan lokasi tanahnya bermasalah;
- Bahwa selanjutnya karena saksi korban merasa dirugikan selanjutnya saksi korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ir. SLAMET DWI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi masih tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena pernah menandatangani perjanjian Kontrak Kerja Property "Kemang Gren Park" tanggal 11 April 2019;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi yang mengatakan kepada Saksi akan ada pekerjaan Pembangunan rumah komersil namun memerlukan uang jaminan pelaksanaan sehingga menurut Saksi Wawan ST kalau Saksi dapat melihat proyek tersebut dikarenakan Saksi yang akan membiayai proyek tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Wawan bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Heryadi Mitra Sejahtera yang beralamat di Ruko Parung Hijau No. 9 Jl. Raya Parung Bogor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor dan disini disepakati kalau Saksi yang akan membiayai pekerjaan tersebut dan Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi sebagai yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena kata-kata Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Hal. 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menurut Terdakwa kepada Saksi kalau tanahnya sudah siap, termin pertama akan cair sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta konsumennya sudah ada dan juga sudah ada Bank Garansi serta menurut Terdakwa kalau proyeknya banyak (ada di Jabon, Kalisuren dan di Tangerang) tetapi kenyataannya termin pertama, tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi berupa Side Plane dan menurut Terdakwa sudah ada dan Terdakwa menunjukkan baliho, brosur dan pamflet dan juga didinding kantor Terdakwa ada gambar-gambar proyek tersebut;
- Bahwa karena perjanjian Kontrak Kerja Property "Kemang Gren Park" tanggal 11 April 2019 ada uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selanjutnya karena Saksi akan mendanai proyek tersebut lalu pada tanggal 11 April 2019 Saksi mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi ke rekening PT.Heryadi Mitra Sejahtera sebagai uang DP dari uang jaminan pelaksanaan tersebut;
- Bahwa karena Saksi telah menyerahkan uang DP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 April 2019 untuk jaminan pelaksanaan tersebut selanjutnya draft Kontrak Kerja Property "Kemang Gren Park" dibawa oleh Saksi untuk dipelajari karena yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV Mustika Arimbi dan Direktornya adalah Saksi Wawan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut selanjutnya draft Kontrak Kerja Property "Kemang Gren Park" untuk dipelajari juga oleh Saksi dan Saksi Wawan lalu keesokan harinya dibawa oleh Saksi dan Saksi Wawan ke kantor Terdakwa;
- Bahwa karena sepakat dengan perjanjian itu maka pada tanggal 12 April 2019 Saksi menarik lagi uang secara tunai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa kepada Saksi kalau uang sebesar Rp. 350.000.000,- dimasukkan ke rekening PT.Heryadi Mitra Sejahtera tetapi yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil Terdakwa dengan alasan menurut Terdakwa kepada Saksi untuk keperluan hari itu untuk memberi kepada ubur-ubur;
- Bahwa setelah Saksi memberikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah;
- Bahwa janji Terdakwa untuk menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga CV. Mustika Arimbi tidak dapat melakukan pekerjaan proyek tersebut dan karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut sehingga Saksi curiga selanjutnya Saksi dan Saksi Wawan bertemu dengan Saksi Heryanto dirumahnya

Hal. 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Saksi Heryanto lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa ternyata belum dibebaskan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah tetapi kenyataannya CV. Mustika Arimbi tidak pernah melakukan pekerjaannya dan lokasi tanahnya bermasalah;
- Bahwa uang jampel tersebut sebagai jaminan pelaksanaan untuk proyek pembuatan rumah sebanyak 65 (enam puluh lima) unit rumah tetapi kenyataannya proyek rumah tersebut tidak ada;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut Terdakwa kepada Saksi untuk memberi ubur-ubur dan yang dimaksud oleh Terdakwa ubur-ubur tersebut adalah mediator proyek dimaksud;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa tetapi ketika proyek tersebut tidak ada dan Saksi mencairkan Bilyet Giro tersebut tetapi kenyataannya Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya;
- Bahwa karena proyek tersebut tidak ada, selanjutnya Saksi dan Saksi Wawan mendatangi kantor Terdakwa tetapi setelah bertemu Terdakwa dikantornya bukannya menyelesaikan masalah tetapi Saksi dan Saksi Wawan ditinggal pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan *perihal jumlah uangnya, dimana Terdakwa tetap pada pendirian dan mengakui kalau uang yang telah diterima hanya sebesar Rp. 350.000.000,-;*

## 2. Saksi WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi masih tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani selaku pihak pertama: Direktur Utama PT Heryaldi Mitra Sejahtera yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi sebagai pihak Kedua yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah tetapi kenyataannya CV.Mustika Arimbi tidak pernah melakukan pekerjaannya dan lokasi tanahnya bermasalah;

Hal. 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendatangi Saksi Ir. Slamet dan mengatakan kepada Saksi Ir.Slamet akan ada pekerjaan Pembangunan rumah komersil namun memerlukan uang jaminan pelaksanaan sehingga menurut Saksi kalau Saksi Ir.Slamet dapat melihat proyek tersebut dikarenakan Saksi Ir.Slamet yang akan membiayai proyek tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Ir Slamet Dwi Prasetyo memberikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah;
- Bahwa janji Terdakwa untuk menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga CV.Mustika Arimbi tidak dapat melakukan pekerjaan proyek tersebut dan karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja;
- Bahwa uang jampel tersebut sebagai jaminan pelaksanaan untuk proyek pembuatan rumah sebanyak 65 (enam puluh lima) unit rumah tetapi kenyataannya proyek rumah tersebut tidak ada;
- Bahwa karena proyek tersebut tidak ada selanjutnya Saksi dan Saksi Ir.Slamet mendatangi kantor Terdakwa tetapi setelah bertemu Terdakwa dikantornya tetapi Saksi dan Saksi Ir.Slamet bukannya menyelesaikan masalah tetapi ditinggal pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ir. Slamet bertemu dengan Saksi Heryanto dirumahnya dan menurut Saksi Heryanto lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa ternyata belum dibebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

### 3. Saksi HERIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera Jl. Raya Parung Bogor Ruko parung Hijau No. 9 Desa.Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi masih tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 tetapi Saksi mengetahui ada uang yang masuk ke PT. Heryaldi Mitra Sejahtera;
- Bahwa PT.Heryaldi Mitra Sejahtera telah menerima uang dari Saksi Ir. Slamet pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut masuk kerekening pribadi Saksi karena atas permintaan Terdakwa dikarenakan limit transaksi dan Internet banking;
- Bahwa uang tersebut sudah dikirimkan kembali kepada Terdakwa (*bukti dilampirkan*) karena permintaan Terdakwa dan menurut Terdakwa untuk operasional dalam pengurusan perijinan perumahan yang sampai saat ini belum ada bukti otentik hasilnya;
- Bahwa dari uang tersebut, ada uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi Ir. Slamet untuk pembayaran mobil walaupun Saksi tidak menyetujuinya tetapi Terdakwa tetap memberikan uang tersebut kepada Saksi Ir. Slamet;
- Bahwa Bilyet Giro PT Heryaldi Mitra Sejahtera dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya ditandatangani oleh Terdakwa seharusnya ditandatangani Saksi juga selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi pernah didatangi Saksi Wawan dan Saksi Ir. Slamet menanyakan mengenai proyek tersebut karena Saksi tidak mengetahui proyek tersebut selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa tanah tersebut belum dibebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sekitar jam 08.40 Wib di Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Heryaldi Mitra Sejahtera Jl. Raya Parung Bogor Ruko parung Hijau No. 9 Desa.Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ir. Slamet sejak bulan April 2019 di kantor PT. Heryaldi Mitra Sejahtera Jl. Raya Parung Bogor Ruko parung Hijau No. 9 Desa.Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani selaku pihak pertama Direktur Utama PT Heryaldi Mitra Sejahtera yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Wawan selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Saksi Wawan;
- Bahwa PT Heryaldi Mitra Sejahtera menerima uang sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 April 2019 untuk jaminan pelaksanaan sebagai DP-nya dan tanggal 12 April 2019 masuk lagi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

Hal. 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) jumlahnya sebesar Rp 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jaminan pelaksanaan;
- Bahwa uang sebesar Rp 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Terdakwa ada uang sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran mobil kepada Saksi Ir. Slamet padahal Terdakwa mengetahui kalau uang jaminan pelaksanaan tersebut tidak boleh digunakan untuk itu;
- Bahwa uang jaminan pelaksanaan tersebut sebagai jaminan pelaksanaan untuk proyek pembuatan rumah sebanyak 65 (enam puluh lima) unit rumah tetapi kenyataannya proyek rumah tersebut tidak ada karena terkendala mengenai SPH;
- Bahwa uang jaminan pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai proyeknya sebesar Rp 7.000.000.000.-(tujuh milyar rupiah) tetapi kenyataannya proyeknya tidak ada sehingga janji Terdakwa akan melakukan pembayaran termin Tahap 1 tidak dilakukan Terdakwa juga termin Tahap II tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa uang jaminan pelaksanaan tersebut tidak boleh dipakai karena bukan untuk modal kerja;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada Saksi Ir.Slamet dengan nilai Rp 400.000.000.- tetapi Bilyet Giro itu hanya ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena belum bisa memberikan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi TABRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai Ketua Lingkungan;
- Bahwa saksi sebagai ketua Lingkungan pada tahun 2013 di Kemang Gren Park;
- Bahwa saat PT Heriyaldi disana bahwa saksi sudah tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak menjadi Ketua Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Ir. Slamet, Saksi Wawan dan Saksi Heriyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Hal. 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi pernah bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa dari awal bulan Desember 2018 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2019;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2019 saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Terdakwa karena pekerjaan sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 karena saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Ir. Slamet, Saksi Wawan dan Saksi Heriyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019;
2. 2 (dua) lembar Slip Transfer tanggal 11 april 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 12 April 2009 sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa Umum mengajukan **Bukti surat-surat** berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1286 atas nama Ny. Kusumawati Muchlis yang terletak di Desa/Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur halang, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1287 atas nama Ny. Kusumawati Muchlis yang terletak di Desa/ Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur halang, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Pendirian PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA No. 03 Tanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-3;

Hal. 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Prasarana Usaha An. HERYALDI MITRA SEJAHTERA dan Nomor Induk Berusaha 8120113161157, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120113161157 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Bukti ini menerangkan tentang Surat Izin Peil Banjir yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA yang dikeluarkan tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051166.AH.01.01. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT HERALYADI MITRA SEJAHTERA, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kalisuren Bogor tanggal 05 Januari 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Izin Lokasi Atas Nama Perusahaan PT. HERYALDI MITRA SEJAHTERA dengan Nomor Induk Berusaha 8120113161157 tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Terima DP Tanah Kalisuren, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Transaksi Transfer dari PT Heryaldi Mitra Sejahtera Kepada PT Diawiborizdha Gelar Persada, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy List Rincian Biaya Pengerjaan Kemang Green Park Lipi Oleh PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri oleh PT DIAWIBORIZDHA GELAR PERSADA, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Izin Warga RT 03 RT 01 RW 08 dan RW 05 Jampang, Desa Kalisuren, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No. 145/129/SKDU/2017, diberi tanda bukti. T-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Kuasa Untuk Menjual No. 10, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Kuasa Untuk mengurus Pemecahan dan Balik Nama Sertifikat No. 08, Kuasa Untuk Mengurus Dan Membangun No. 09, diberi tanda bukti T-19;

Hal. 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy sesuai dengan Asli Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK "Antara PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA dengan CV MUSTIKA ARIMBI dengan Nomor Perjanjian 019/MoA/HMS-MA/IV/2019, diberi tanda bukti T-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2019 Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo didatangi oleh Saksi Wawan, ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi yang mengatakan ada pekerjaan Pembangunan Rumah Komersil namun memerlukan Uang Jaminan Pelaksanaan dan Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo dapat melihat proyek tersebut bila tertarik membiayai proyek tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan Saksi Wawan bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Heryadi Mitra Sejahtera yang beralamat di Ruko Parung Hijau No. 9 Jl. Raya Parung Bogor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor, Terdakwa pun menjelaskan mengenai proyek pembuatan rumah sebanyak 65 (enam puluh lima) unit rumah dan perlu uang jaminan pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai proyeknya sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dimana tanahnya sudah siap, nanti pada termin pertama akan cair sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta konsumennya sudah ada dan juga sudah ada Bank Garansi serta menurut Terdakwa kalau proyeknya banyak (ada di Jabon, Kalisuren dan di Tangerang) seraya ditunjukkan oleh Terdakwa berupa Side Plane, baliho, brosur dan pamflet dan juga di dinding kantor Terdakwa ada gambar-gambar proyek tersebut. Maka Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo bersama Saksi Wawan, ST pun tertarik;

Hal. 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya disepakati Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo yang akan membiayai pekerjaan tersebut dan Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi yang akan mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2019 dibuatlah Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" yang ditandatangani Terdakwa selaku selaku Direktur Utama PT Heryaldi Mitra Sejahtera sebagai Pihak Pertama dan Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi sebagai Pihak Kedua, dimana sebagai jaminan Terdakwa selaku Dirut PT Heryaldi Mitra Sejahtera mengeluarkan Bilyet Giro dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" tersebut selanjutnya Pihak Kedua dalam hal ini diwakili oleh Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara bertahap, yakni: pada tanggal 11 April 2019 Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo sendiri dengan nomor 729201002054530 ke rekening PT. Heryadi Mitra Sejahtera dengan nomor 037901000751307; dan pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo menarik Tunai dari rekeningnya dan diserahkan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000.000 dimasukkan ke rekening PT. Heryadi Mitra Sejahtera tetapi yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil Terdakwa untuk memberi ubur-ubur dan yang dimaksud oleh Terdakwa ubur-ubur tersebut adalah mediator proyek dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" tersebut tercantum bahwa Pihak Kedua (Saksi Wawan/CV. Mustika Arimbi) akan melaksanakan pekerjaan terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh Pihak Pertama (Terdakwa/ PT.Heryaldi Mitra Sejahtera);
- Bahwa **Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan Saksi Wawan, ST** dipersidangan secara bersama-sama dan saling bersesuaian *menerangkan* bahwa sebelum Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan Uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah. Namun kenyataanya, janji Terdakwa untuk menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga CV. Mustika Arimbi tidak dapat melakukan pekerjaan proyek tersebut dan karena

Hal. 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut sehingga Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo merasa curiga kepada Terdakwa;

- Bahwa kecurigaan Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo semakin bertambah setelah bertemu dengan Saksi Heryanto selaku Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera dikarenakan menurut Saksi Heryanto lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa ternyata belum dibebaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo mencairkan Bilyet Giro dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa tetapi Bilyet Giro tersebut ditolak karena tidak ada dananya;
- Bahwa **Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah** tetapi kenyataannya CV. Mustika Arimbi tidak pernah melakukan pekerjaannya dan lokasi tanahnya bermasalah;
- Bahwa **Saksi Heriyanto selaku Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera** dipersidangan *menerangkan* bahwa benar PT. Heryaldi Mitra Sejahtera telah menerima uang dari Saksi Ir. Slamet pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi uang tersebut sudah dikirimkan kembali kepada Terdakwa (*bukti dilampirkan*) karena permintaan Terdakwa dan menurut Terdakwa untuk operasional dalam pengurusan perijinan perumahan yang sampai saat ini belum ada bukti otentik hasilnya. Bahwa benar Saksi pernah didatangi Saksi Wawan dan Saksi Ir. Slamet menanyakan mengenai proyek tersebut karena Saksi tidak mengetahui proyek tersebut selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa tanah tersebut belum dibebaskan oleh Terdakwa; Bahwa Bilyet Giro yang dikeluarkan atas nama PT Heryaldi Mitra Sejahtera dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya ditandatangani oleh Terdakwa seharusnya ditandatangani oleh Saksi juga selaku Komisaris;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi Korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa **Saksi Tabroni dan Saksi Mulyadi (Saksi-saksi ade charge)** dipersidangan secara bersama-sama dan saling bersesuaian *menerangkan* bahwa mereka tidak mengetahui mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 dan mereka juga tidak kenal dengan Saksi Ir. Slamet, Saksi Wawan maupun Saksi Heriyanto;

Hal. 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** dipersidangan *menerangkan* bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Utama PT Heryaldi Mitra Sejahtera menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 sebagai Pihak Pertama dan Saksi Wawan selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi sebagai Pihak Kedua; Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada Saksi Ir. Slamet dengan nilai Rp 400.000.000,- tetapi Bilyet Giro itu hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri; Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Ir. Slamet hanya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Uang Jaminan Pelaksanaan Proyek tersebut, yakni pada tanggal 11 April 2019 PT Heryaldi Mitra Sejahtera menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jaminan pelaksanaan sebagai DP-nya dan pada tanggal 12 April 2019 masuk lagi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total jumlahnya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, Terdakwa menyadari seharusnya uang jaminan pelaksanaan proyek sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak boleh dipakai karena bukan untuk modal kerja. Bahwa hingga saat ini janji Terdakwa akan melakukan pembayaran termin Tahap 1 tidak dapat dilakukan Terdakwa karena proyek rumah terkendala mengenai SPH. Terdakwa hanya menyesal belum dapat memberikan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;
3. Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang

Hal. 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah benar Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini ***telah terpenuhi menurut hukum***;

## **Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan.**

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud*” berada di depan dan berkaitan dengan unsur-unsur lainnya maka lain-lain unsur yang diletakkan atau ditempatkan di belakang unsur dengan maksud ini diliputi olehnya dan harus dibuktikan terlebih dahulu (Vide. Prof, Satochid Kertanegara, Hukum Pidana, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal. 276);

Hal. 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku “Hukum Pidana”, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerja Sama Hukum, Indonesia dan Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E.P.H. Sutorius, dengan editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88, 90, 97, antara lain memuat sebagai berikut:

- sesungguhnya sengaja berbuat tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat, adalah tidak relevan, kalau dapat ditetapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan (hal.88);
- juga untuk bentuk “dengan maksud untuk”, berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud (hal. 90);
- Dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya;
- Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal. 97).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Nama Palsu*” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “*Keadaan Palsu*” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tipu muslihat*” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah

Hal. 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan "*Rangkaian Kebohongan*" adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari DADING (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong*" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 11 April 2019 Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo didatangi oleh Saksi Wawan, ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi yang mengatakan ada pekerjaan Pembangunan Rumah Komersil namun memerlukan Uang Jaminan Pelaksanaan dan Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo dapat melihat proyek tersebut bila tertarik membiayai proyek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan Saksi Wawan bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Heryadi Mitra Sejahtera yang beralamat di Ruko Parung Hijau No. 9 Jl. Raya Parung Bogor Desa Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor, Terdakwa pun menjelaskan mengenai proyek pembuatan rumah sebanyak 65 (enam puluh lima) unit rumah dan perlu uang jaminan pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan nilai proyeknya sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dimana tanahnya sudah siap, nanti pada termin pertama akan cair sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta konsumennya sudah ada dan juga sudah ada Bank Garansi serta menurut Terdakwa kalau proyeknya banyak (ada di Jabon, Kalisuren dan di Tangerang) seraya ditunjukkan oleh Terdakwa berupa Side Plane, baliho, brosur dan pamflet dan juga didinding kantor Terdakwa ada gambar-gambar proyek tersebut. Maka Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo bersama Saksi Wawan, ST pun tertarik dan akhirnya disepakati Saksi Ir.

Hal. 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Dwi Prasetyo yang akan membiayai pekerjaan tersebut dan Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi yang akan mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2019 dibuatlah Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT Heryaldi Mitra Sejahtera sebagai Pihak Pertama dan Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi sebagai Pihak Kedua, dimana sebagai jaminan Terdakwa selaku Dirut PT Heryaldi Mitra Sejahtera mengeluarkan Bilyet Giro dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" tersebut selanjutnya Pihak Kedua dalam hal ini diwakili oleh Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara bertahap, yakni: tanggal 11 April 2019 Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo sendiri dengan nomor 729201002054530 ke rekening PT. Heryadi Mitra Sejahtera dengan nomor 037901000751307; dan tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo menarik Tunai dari rekeningnya dan diserahkan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa, uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan dimasukkan ke rekening PT. Heryadi Mitra Sejahtera tetapi yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil Terdakwa untuk memberi ubur-ubur dan yang dimaksud oleh Terdakwa ubur-ubur tersebut adalah mediator proyek dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" tersebut tercantum bahwa Pihak Kedua (Saksi Wawan/CV. Mustika Arimbi) akan melaksanakan pekerjaan terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh Pihak Pertama (Terdakwa/ PT.Heryaldi Mitra Sejahtera);

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo dan Saksi Wawan, ST dipersidangan secara bersama-sama dan saling bersesuaian menerangkan bahwa sebelum Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan Uang Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah. Namun kenyataannya, janji Terdakwa untuk menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga CV. Mustika Arimbi tidak dapat melakukan pekerjaan proyek tersebut dan karena Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja tersebut sehingga Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo merasa curiga kepada Terdakwa;

Hal. 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecurigaan Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo semakin bertambah setelah bertemu dengan Saksi Heryanto selaku Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera dikarenakan menurut Saksi Heryanto lokasi tanah yang dimaksud oleh Terdakwa ternyata belum dibebaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo mencairkan Bilyet Giro dengan nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa tetapi Bilyet Giro tersebut ditolak karena tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa Saksi Heriyanto selaku Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera dipersidangan *menerangkan* bahwa benar PT. Heryaldi Mitra Sejahtera telah menerima uang dari Saksi Ir. Slamet pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, uang tersebut sudah dikirimkan kembali kepada Terdakwa (*bukti dilampirkan*) karena permintaan Terdakwa dan menurut Terdakwa untuk operasional dalam pengurusan perijinan perumahan yang sampai saat ini belum ada bukti otentik hasilnya. Bahwa benar Saksi pernah didatangi Saksi Wawan dan Saksi Ir. Slamet menanyakan mengenai proyek tersebut karena Saksi tidak mengetahui proyek tersebut selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa tanah tersebut belum dibebaskan oleh Terdakwa; Bahwa Bilyet Giro yang dikeluarkan atas nama PT Heryaldi Mitra Sejahtera dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya ditandatangani oleh Terdakwa seharusnya ditandatangani oleh Saksi juga selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Saksi Korban Ir. Slamet Dwi Prasetyo merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Tabroni dan Saksi Mulyadi (*Saksi-saksi ade charge*) dipersidangan secara bersama-sama dan saling bersesuaian *menerangkan* bahwa mereka tidak mengetahui mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 dan mereka juga tidak kenal dengan Saksi Ir. Slamet, Saksi Wawan maupun Saksi Heriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan *menerangkan* bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Utama PT Heryaldi Mitra Sejahtera menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019 sebagai Pihak Pertama dan Saksi Wawan selaku Direktur Utama CV.Mustika Arimbi sebagai Pihak Kedua; Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada Saksi Ir. Slamet dengan nilai Rp 400.000.000,- tetapi Bilyet Giro itu hanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri; Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Ir. Slamet hanya

Hal. 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Uang Jaminan Pelaksanaan Proyek tersebut, yakni pada tanggal 11 April 2019 PT Heryaldi Mitra Sejahtera menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jaminan pelaksanaan sebagai DP-nya dan pada tanggal 12 April 2019 masuk lagi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total jumlahnya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, Terdakwa menyadari seharusnya uang jaminan pelaksanaan proyek sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak boleh dipakai karena bukan untuk modal kerja. Bahwa hingga saat ini janji Terdakwa akan melakukan pembayaran termin Tahap 1 tidak dapat dilakukan Terdakwa karena proyek rumah terkendala mengenai SPH. Terdakwa hanya menyesal belum dapat memberikan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan **Terdakwa terbukti dengan rangkaian-rangkaian kebohongan** telah menawarkan pekerjaan Pembangunan Rumah Komersil sebanyak 65 (enam puluh lima) unit rumah dan perlu uang jaminan pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana Terdakwa telah meyakinkan Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo untuk membiayai pekerjaan tersebut dan Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi untuk mengerjakan proyek tersebut, dengan mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah, tanahnya sudah siap serta konsumennya sudah ada dan juga sudah ada Bank Garansi serta menurut Terdakwa kalau proyeknya banyak (ada di Jabon, Kalisuren dan di Tangerang) seraya Terdakwa menunjukkan Side Plane, baliho, brosur dan pamflet dan juga di dinding kantor Terdakwa ada gambar-gambar proyek tersebut sehingga Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo bersama Saksi Wawan, ST pun tertarik. Maka, Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut. Hal ini BERSESUAIAN dengan keterangan Saksi Heriyanto selaku Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera dipersidangan *menerangkan* bahwa benar PT. Heryaldi Mitra Sejahtera telah menerima uang dari Saksi Ir. Slamet. Bahwa benar Saksi pernah didatangi Saksi Wawan dan Saksi Ir. Slamet menanyakan mengenai proyek tersebut karena Saksi tidak mengetahui proyek tersebut selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa tanah tersebut, belum dibebaskan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

### **Ad. 3. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang.**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur "*membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau

Hal. 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas, bahwa telah terbukti dengan rangkaian perkataan bohong, yakni Terdakwa terbukti telah meyakinkan Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo untuk membiayai pekerjaan tersebut dan Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV. Mustika Arimbi untuk mengerjakan proyek tersebut. Dengan demikian, kata-kata Terdakwa bahwa kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah, tanahnya sudah siap serta konsumennya sudah ada dan juga sudah ada Bank Garansi serta menurut Terdakwa kalau proyeknya banyak (ada di Jabon, Kalisuren dan di Tangerang) seraya Terdakwa menunjukkan Side Plane, baliho, brosur dan pamflet dan juga dinding kantor Terdakwa ada gambar-gambar proyek tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dapatlah dipersamakan sebagai **alat penggerak** yang dipergunakan oleh Terdakwa agar Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo maupun Saksi Wawan, ST percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara bertahap, yakni: tanggal 11 April 2019 Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo sendiri dengan nomor 729201002054530 ke rekening PT. Heryadi Mitra Sejahtera dengan nomor 037901000751307; dan tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo menarik Tunai dari rekeningnya dan diserahkan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa, uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan dimasukkan ke rekening PT. Heryadi Mitra Sejahtera tetapi yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil Terdakwa untuk memberi ubur-ubur dan yang dimaksud oleh Terdakwa ubur-ubur tersebut adalah mediator proyek dimaksud. Hal ini **BERSESUAIAN** dengan keterangan Saksi Heriyanto selaku Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera dipersidangan *menerangkan* bahwa benar PT. Heryaldi Mitra Sejahtera telah menerima uang dari Saksi Ir. Slamet pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi uang tersebut sudah dikirimkan kembali kepada Terdakwa (bukti dilampirkan) karena permintaan Terdakwa dan menurut Terdakwa untuk operasional

Hal. 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan perijinan perumahan yang sampai saat ini belum ada bukti otentik hasilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah mengenai uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dimana menurut Terdakwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Ir. Slamet hanya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Uang Jaminan Pelaksanaan Proyek tersebut, yakni pada tanggal 11 April 2019 PT Heryaldi Mitra Sejahtera menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jaminan pelaksanaan sebagai DP-nya dan pada tanggal 12 April 2019 masuk lagi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total jumlahnya sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi, **Terdakwa tidak membantah** bila uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sedianya ada di rekening PT. Heryaldi Mitra Sejahtera telah dikirimkan kembali kepada Terdakwa (bukti dilampirkan) karena permintaan Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyadari seharusnya uang jaminan pelaksanaan proyek tersebut, tidak boleh dipakai karena bukan untuk modal kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam **Pembelaannya** Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan *perkara yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan bukti surat dakwaan adalah perkara pidana akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa adalah perselisihan dalam pelaksanaan proyek sehingga apabila merujuk kepada perjanjian kontrak kerja tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menyelesaikannya disamping itu karena hubungan hukumnya muncul berdasarkan perjanjian kontrak kerja maka isi dari perjanjian kontrak kerja tersebut haruslah kita analisa lagi dan kita uji, maka lembaga yang berwenang untuk hal tersebut lembaga peradilan perdata bukan pidana.* Oleh karena itu bukti dengan surat dakwaan tidak kapabel dalam menjatuhkan putusan pembedanaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Bila *actus reus* merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan *mens rea* adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana;

Menimbang, bahwa meskipun surat dakwaan berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" tanggal 11 April 2019 akan tetapi telah terbukti sejak awal Terdakwa dengan rangkaian perkataan bohong telah meyakinkan Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo maupun Saksi Wawan ST selaku Direktur Utama CV.

Hal. 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Arimbi. Dengan kata-kata Terdakwa bahwa kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah, tanahnya sudah siap serta konsumennya sudah ada dan juga sudah ada Bank Garansi serta menurut Terdakwa kalau proyeknya banyak (ada di Jabon, Kalisuren dan di Tangerang) seraya Terdakwa menunjukkan Side Plane, baliho, brosur dan pamflet dan juga didinding kantor Terdakwa ada gambar-gambar proyek tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dapatlah dipersamakan sebagai alat penggerak yang dipergunakan oleh Terdakwa agar Saksi Ir. Slamet Dwi Prasetyo maupun Saksi Wawan, ST percaya. Hal ini **BERSESUAIAN** dengan keterangan Saksi Heriyanto selaku Komisaris PT. Heryaldi Mitra Sejahtera dipersidangan *menerangkan* bahwa benar PT. Heryaldi Mitra Sejahtera telah menerima uang dari Saksi Ir. Slamet. Bahwa benar Saksi pernah didatangi Saksi Wawan dan Saksi Ir. Slamet menanyakan mengenai proyek tersebut karena Saksi tidak mengetahui proyek tersebut selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa, tanah tersebut belum dibebaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. MELAINKAN sejak awal perbuatan Terdakwa tersebut **sudah ada niat jahat (*mens rea*)** dengan mengatakan kalau proyeknya aman, siap kerja dan lokasi tanahnya tidak bermasalah, tanahnya sudah siap sehingga *mens rea* Terdakwa tersebut termasuk perbuatan dalam ranah Hukum Pidana. Oleh karena itu, bantahan Terdakwa tersebut **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan KESATU dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Hal. 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

1. Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019;
2. 2 (dua) lembar slip transfer tanggal 11 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 12 April 2009 sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut terkait dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa maka sesuai dengan tata cara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah selayaknya *barang bukti tersebut dinyatakan dilampirkan dalam Berkas Perkara*;

Sedangkan, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1286 atas nama Ny. Kusumawati Muchlis yang terletak di Desa/ Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur halang, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1287 atas nama Ny. Kusumawati Muchlis yang terletak di Desa/ Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur halang, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Pendirian PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA No. 03 Tanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Prasarana Usaha An. HERYALDI MITRA SEJAHTERA dan Nomor Induk Berusaha 8120113161157, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120113161157 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Bukti ini menerangkan tentang Surat Izin Peil Banjir yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA yang dikeluarkan tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-6;

Hal. 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051166.AH.01.01. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT HERALYADI MITRA SEJAHTERA, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kalisuren Bogor tanggal 05 Januari 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Izin Lokasi Atas Nama Perusahaan PT. HERYALDI MITRA SEJAHTERA dengan Nomor Induk Berusaha 8120113161157 tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Terima DP Tanah Kalisuren, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Transaksi Transfer dari PT Heryaldi Mitra Sejahtera Kepada PT Diawiborizdha Gelar Persada, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy List Rincian Biaya Pengerjaan Kemang Green Park Lipi Oleh PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri oleh PT DIAWIBORIZDHA GELAR PERSADA, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Izin Warga RT 03 RT 01 RW 08 dan RW 05 Jampang, Desa Kalisuren, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No. 145/129/SKDU/2017, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Kuasa Untuk Menjual No. 10, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Kuasa Untuk mengurus Pemecahan dan Balik Nama Sertifikat No. 08, Kuasa Untuk Mengurus Dan Membangun No. 09, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-25;

Hal. 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy sesuai dengan Asli Perjanjian Kontrak Kerja Property “ KEMANG GREEN PARK “Antara PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA dengan CV MUSTIKA ARIMBI dengan Nomor Perjanjian 019/MoA/HMS-MA/IV/2019, diberi tanda bukti T-26; Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 maka *Fotocopy dari sebuah surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat di Pengadilan.* Oleh karena itu, terhadap bukti surat-surat tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa telah menikmati hasilnya.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama apalagi Terdakwa adalah orang yang berpendidikan dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

Hal. 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSNI ALDIANSYAH Bin MARZUK oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1) Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" pada tanggal 11 April 2019;
  - 2) 2 (dua) lembar slip transfer tanggal 11 april 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 12 April 2009 sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Sedangkan terhadap Barang Bukti yang diajukan **Penasihat Hukum** Terdakwa, berupa:

- 1) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1286 atas nama Ny. Kusumawati Muchlis yang terletak di Desa/Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur halang, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-1;
- 2) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1287 atas nama Ny. Kusumawati Muchlis yang terletak di Desa/Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur halang, Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T-2;
- 3) Fotocopy Salinan Akta Pendirian PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA No. 03 Tanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-3;
- 4) Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Prasarana Usaha An. HERYALDI MITRA SEJAHTERA dan Nomor Induk Berusaha 8120113161157, diberi tanda bukti T-4;
- 5) Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120113161157 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, diberi tanda bukti T-5;
- 6) Fotocopy Surat Izin Peil Banjir yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA yang dikeluarkan tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-6;
- 7) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan, diberi tanda bukti T-7;
- 8) Fotocopy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, diberi tanda bukti T-8;
- 9) Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051166.AH.01.01. TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT HERALYADI MITRA SEJAHTERA, diberi tanda bukti T-9;
- 10) Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kalisuren Bogor tanggal 05 Januari 2019, diberi tanda bukti T-10;

Hal. 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy Izin Lokasi Atas Nama Perusahaan PT. HERYALDI MITRA SEJAHTERA dengan Nomor Induk Berusaha 8120113161157 tanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-11;
- 12) Fotocopy Tanda Terima DP Tanah Kalisuren, diberi tanda bukti T-12;
- 13) Fotocopy Transaksi Transfer dari PT Heryaldi Mitra Sejahtera Kepada PT Diawiborizdha Gelar Persada, diberi tanda bukti T-13;
- 14) Fotocopy List Rincian Biaya Pengerjaan Kemang Green Park Lipi Oleh PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA, diberi tanda bukti T-14;
- 15) Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri oleh PT DIAWIBORIZDHA GELAR PERSADA, diberi tanda bukti T-15;
- 16) Fotocopy Izin Warga RT 03 RT 01 RW 08 dan RW 05 Jampang, Desa Kalisuren, diberi tanda bukti T-16;
- 17) Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No. 145/129/SKDU/2017, diberi tanda bukti. T-17;
- 18) Fotocopy Kuasa Untuk Menjual No. 10, diberi tanda bukti T-18;
- 19) Fotocopy Kuasa Untuk mengurus Pemecahan dan Balik Nama Sertifikat No. 08, Kuasa Untuk Mengurus Dan Membangun No. 09, diberi tanda bukti T-19;
- 20) Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-20;
- 21) Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-21;
- 22) Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-22;
- 23) Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-23;
- 24) Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-24;
- 25) Fotocopy Laporan Transaksi PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA oleh Bank BRI Cabang Jakarta DaanMogot, diberi tanda bukti T-25;
- 26) Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Property "KEMANG GREEN PARK" Antara PT HERYALDI MITRA SEJAHTERA dengan CV MUSTIKA ARIMBI dengan Nomor Perjanjian 019/MoA/HMS-MA/IV/2019, diberi tanda bukti T-26;

## Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua **BEN RONALD P. SITUMORANG, SH. MH.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO. SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **14 APRIL 2020** oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua **LIENA, SH. MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO. SH. MH.** dibantu oleh **EVA TRISNAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh **NASRAN AZIZ, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **L I E N A, SH. MHum.**

**DARIUS NAFTALI, SH. MH.**

2. **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**EVA TRISNAWATI, SH.**